

## PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan telah ditetapkannya Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kota Cirebon No. 2 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.